

No : 002/SE/DIR/I/18

Hal : Tata Tertib Kendaraan Dinas Operational

Depok, 05 Januari 208

Kepada Yth.

Karyawan PT. BPR. DIFOBUTAMA

Kantor Pusat dan Cabang

Di Tempat

Dengan hormat,

Demi menunjang aktivitas karyawan sehari-hari dalam bekerja, yang mana kantor telah memfasilitasi Kendaraan Dinas Operational yang ditunjuk kebeberapa karyawan, untuk itu dihimbau kepada yang bersangkutan diantaranya:

- Bagi pengguna kendaraan dinas operational kantor, baik roda dua maupun roda empat untuk biaya service diluar dari biaya service bulanan biasanya (Penggantian Sparepart), wajib melaporkan terlebih dahulu kondisi kendaraan tersebut ke Direksi dan wajib memperbaiki di bengkel yang telah ditunjuk oleh Direksi
- Untuk biaya service bulanan kendaraan roda dua ataupun roda empat seperti oli, penggantiannya wajib ditentukan berdasarkan kilometer bukan lamanya bulan.
- 3. Karyawan wajib memperpanjang STNK kendaraan yang digunakan maksimal 2 (dua) minggu sebelum jatuh tempo, yang mana dalam penggurusannya telah ditunjuk ke bagian umum (Bpk. Agus), dan bila terjadi kelalaian/terlupa yang mengakibatkan masa berlaku STNK telah habis/Expired, maka semua biaya dalam pengurusan perpanjangan STNK tersebut dibebankan kepada karyawan yang bersangkutan.
- Bagi karyawan yang mendapatkan persetujuan untuk biaya pembuatan dan perpanjangan SIM yang biayanya dibebankan ke kantor, maka biaya/harga tersebut wajib harga Normal dari Instansi yang terkait Plus dengan biaya Rp. 11.000,- untuk beban fotocopy /SIM.
- 5. Untuk biaya cuci kendaraan dinas wajib dibebankan kepada penanggung jawab kendaraan dinas.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan dan berlaku sesuai dengan tanggal edaran, mohon agar dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, terima kasih.

PT, BPR, DIFOBUTAMA

Hamdani Usman Direktur Utama

Jl. Arief Rachman Hakim No.100. Beji. Depok 16421 T.021 7780 1011 F. 021 775 4840 E. depok@bprdifobutarna.co.id www.bprdifobutarna.co.id